



PROVINSI JAWA TENGAH
BUPATI BANYUMAS

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 84 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR MAQOM DALEM SANTRI
DESA KUTALIMAN, KECAMATAN KEDUNGBANTENG
SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Banyumas terdapat Objek Diduga Cagar Budaya berupa Maqom Dalem Santri yang terletak di Desa kotaliman, Kecamatan Kedungbanteng;
- b. bahwa berdasarkan kajian Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas, struktur Maqom Dalem Santri, Desa Kutaliman, Kecamatan Kedungbanteng, direkomendasikan sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23C Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan Objek Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kab. Banyumas melalui keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Struktur Maqom Dalem Santri Desa Kutaliman, Kecamatan Kedungbanteng sebagai Struktur Cagar Budaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 430/594 Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas;

2. Surat Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas Nomor 11/TACB.BMS/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal Rekomendasi Cagar Budaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Struktur Maqom Dalem Santri Desa Kutaliman Kecamatan Kedungbanteng sebagai Struktur Cagar Budaya Kabupaten Banyumas
- KEDUA : Data Identitas Cagar Budaya, deskripsi Cagar Budaya, kriteria Cagar Budaya, dan nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya Struktur Maqom Dalem Santri Desa Kutaliman Kecamatan Kedungbanteng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **11 FEB 2025**
Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 84 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN
MAQOM DALEM SANTRI
DESA KUTALIMAN
KECAMATAN KEDUNGBANTENG
SEBAGAI STRUKTUR
CAGAR BUDAYA

I	IDENTITAS CAGAR BUDAYA		
	Nama Struktur Cagar Budaya	:	Maqom Dalem Santri Desa Kotaliman, Kecamatan Kedungbanteng
	Nomer Inventaris	:	Inv.No.109/St/DPOKPBMS/22/07-2024
	Nomer Register Nasional	:	---
	Jenis	:	Struktur
	Alamat	:	Jln Kotaliman RT 5 RW 1, gr. Kutasari
	Desa/Kelurahan		Kotaliman
	Kecamatan		Kedungbanteng
	Kabupaten/Kota		Banyumas
	Provinsi		Jawa Tengah
	Koordinat Tengah	:	S 07°21'37.7 E 109°13'07.3
	Ukuran dan/atau Luasan		
	Panjang Maqom	:	2,5 m
	Lebar Maqom	:	1,4 m
	Tinggi Maqom	:	35 cm
	Luas bangunan	:	654 m ²
	Luas lahan	:	2.924 m ²
	Ketinggian (mdpl)	:	317mdpl
	Luas struktur	:	Teras 1 = 367m ² Teras 2 = 36m ² Teras 3 = 21m ² Teras 4 = 43m ²

Batas-batas				
	Utara	:	Tanah kas desa	
	Timur	:	Kali Banjaran	
	Selatan	:	Tanah kas desa	
	Barat	:	Jalan Raya Kutaliman	
	Tahun/Abad Pembuatan/ Pembangunan	:	-	
	Periode / Masa	:	Prasejarah	√
			Klasik (Hindu- Budha)	√
			Islam	√
			Kolonial	
			Kemerdekaan	
			Modern	

II DESKRIPSI CAGAR BUDAYA

Uraian	: Maqom Dalem Santri berada di Desa Kutaliman, Kec. Kedungbanteng. ODCB ini berada di lahan kas desa berbatasan dengan Kali Banjaran (timur). Lingkungan sekitar ODCB ini berupa bukit landai yang masih banyak pepohonan. Area bukit ini juga dikelilingi kebun dan sawah. Maqom Dalem Santri ini secara topografi berbentuk punden berundak. Undakan/teras berjumlah 4 (tiga) tingkat. Dasar atau lantai teras berupa tanah yang diperkeras. Antar teras yang berbeda ketinggiannya dihubungkan dengan anak tangga dengan jumlah bervariasi. Anak tangganya terbuat dari batu andesit berbentuk balok. Khusus di teras 1 atau yang paling atas, dibatasi lahannya dengan pagar dari batu bolder. Untuk memasuki teras 1 dihubungkan dengan 4 anak tangga. Teras 2 berupa hamparan tanah yang lebih rendah dan mengerucut di ujung sebelum masuk ke teras 1. Tanah di teras 2 ini terdapat bekas pohon yang ditebang dan kanan kirinya masih mendapat sebagian pagar batu. Turun ke teras 3 melewati 4 anak tangga. Teras 3 ini luas tanahnya paling sempit dan pendek. Teras 4 merupakan pintu masuk depan dari Maqom Dalem Santri. Tanah di teras 4 ini cukup luas dan hanya memiliki 1 anak tangga penghubung. Pada pintu masuk pengunjung dibatasi
--------	--

		dengan pagar dari batu bolder. Dari teras 4 hingga teras 2, alur bentuk lahannya menyerupai huruf S. Seluruh teras memiliki dinding tanah yang dikepras dan lantai dari perkerasan tanah. Untuk pagar bolder hanya terlihat di teras 1 dan pagar di pintu masuk. Teras 1 atau yang paling atas berukuran luas 367m². Teras ini berbentuk kotak dengan dibatasi oleh pagar bolder dengan pintu masuk dari sisi selatan. Didalam lokasi terdapat 3 susunan batu dan 2 bentukan seperti makam kuno. Selain itu vegetasi di lokasi ini sangat masif dan menutupi tanah dengan sangat rapat. Dari tangga pintu masuk dibatasi oleh susunan batu memanjang timur barat. Kemudian ada susunan batu yang dianggap sebagai Maqom Dalem Santri dibatasi oleh susunan batu memanjang dan tempat duduk untuk pengunjung berbentuk kotak di sisi selatan maqom. Posisi Maqom Dalem Santri beada di sisi barat laut dan di sebelah timurnya terdapat 2 makam lainnya. Maqom ini berupa susunan batu bolder dan lempengan berjumlah 2 undakan. Susunan batu perkuatan berupa batu andesit yang disusun berdiri mengelilingi maqom. Sebagai jirat berupa batu pipih bersusun 3 dengan ketinggian 40cm. Nisan berupa batu kali tanpa tulisan dan jirat berupa hamparan kerikil.
Kondisi saat ini	:	Maqom Dalem Santri posisinya berada di sisi barat laut didalam lahan yang topografinya berupa punden berundak. Kondisi maqom dalam keadaan terawat (begitu pula 5 makam lainnya). Punden berundak berupa 4 teras yang juga terawat dan dalam kondisi bersih. Vegetasi yang terlihat menghambat aktivitas peziarahan dilakukan penebangan seperti di teras 2, tapi tidak dilakukan penebangan pohon di teras 1. Pagar bolder yang terindikasi masih asli yaitu berada di pintu masuk teras 1 dan teras 4. Pagar bolder keliling teras 1 perlu ditinjau kembali. Pihak Desa Kutaliman telah melaksanakan pemeliharaan pada area Maqom Dalem Santri pada tahun 2024. Pekerjaan yang dilakukan yaitu pagar pintu gerbang masuk dan lantai batu spasi semen pc. Pagar pintu gerbang masuk menggunakan bahan bata dengan dilapisi batu andesit dibagian dindingnya. Pintu menggunakan pintu besi.

		Lantai diposisikan diatas tanah yang diperkeras dengan ditutup batu andesit kasar diperkuat dengan spasi semen pc. Penutupan tanah dengan batu andesit kasar hanya dilakukan di sebagaian bukaan tanah seperti disekeliling maqom, di bagian tengah teras sehingga masih tampak sebagian tanah asli yaitu perkerasan tanah. Apabila dikemudian hari dilakukan pemeliharaan terhadap lantai andesit kasar maka harus tetap melindungi tanah aslinya yaitu perkerasan tanah dan tidak diperbolehkan menutup keseluruhan tanah asli karena dikhawatirkan menimbulkan salah tafsir pada kondisi insitu struktur. Penggunaan bahan modern yang diperbolehkan yaitu semi permanen hanya pada konsisi tertentu dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan dinas pengampu kebudayaan.
Riwayat Pemugaran	:	Belum Pernah Dipugar (pemeliharaan lantai tahun 2024 oleh Pemerintah Desa Kutaliman)
Sejarah	:	Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang, dapat diduga penggunaan punden perundak sejak masa prasejarah hingga masa Islam. Masa Prasejarah ditandai dengan salah satu budaya megalitik yaitu punden berundak. Definisi punden berundak menurut R.P. Soejono yaitu bangunan dari batu besar berbentuk struktur yang berundak terbuka, bertingkat tanpa sekat ruang dan atap. Menurut Sukendar adalah susunan teras dari batu kali atau balok yang digunakan sebagai sarana upacara. Menurut Harry Truman Simanjuntak yaitu struktur bangunan yang disusun berundak keatas atau ke belakang diperkuat dengan susunan batu pada bagian atas undakan/tebingnya dan masing-masing undak disekat dari tatanan batu (Aditya Nugroho, 2011:16). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan punden berundak adalah sebuah wilayah di lingkungan alami yang dibentuk berteras/berundak/bertingkat yang dapat disekat dengan tatanan batu menjadi beberapa ruang tanpa atap yang digunakan sebagai sarana upacara. Hal tersebut terlihat pada penggunaan batu alam dan area punden berundak Maqom Dalem Santri. Masa Hindu-Budha yang terindikasi pada Maqom Dalem Santri penggunaan ruang

yang dapat dibagi menjadi area sakral pada teras 1 dan area profan pada teras 2 hingga 4.

Masa Islam pada area Maqom Dalem Santri yaitu adanya makam dan maqom yang berorientasi utara selatan yang menunjukkan bahwa itu adalah ciri makam Islam. Lahan yang saat ini dinamakan Maqom Dalem Santri ini dipercaya sebagai tempat penyebaran agama Islam di Banyumas. Berawal dari Eyang Kepadangan atau Syekh Mudhakhir yang kedatangan putra raja Kerajaan Sukowati bernama Raden Parto Kusumo. Eyang Kepadangan berkenan menerima putra raja ini menjadi murid dengan syarat meninggalkan kebangsawannya. Raden Parto Kusumo menyanggupi dan mengganti nama menjadi Syekh Ahmad Al'Muhammad. Pada akhir hayat Eyang Kepadangan berpesan kepada Syekh Ahmad Al'Muhammad untuk menyebarkan agama Islam di Banyumas. Tempat Eyang Kepadangan mengajarkan Islam kepada Syekh Ahmad Al'Muhammad diberi nama Kutaliman, yang artinya Kuta yaitu kota dan liman yaitu gajah.

Punden berundak termasuk tinggalan megalitik. Selain (punden) berundak yang termasuk megalitik yaitu batu-batu besar dan kecil yang memiliki susunan tertentu menjadi tembok/pagar dan bangunan yang dapat berdiri sendiri maupun terpadu. Punden berundak ini pada awalnya berupa lahan yang disusun berundak-undak/berteras menjadi struktur terbuka yang tidak memiliki ruang dan atap. Dalam susunan terpadu berundak ini biasanya ditemukan juga jalan, dinding/pagar, dan anak tangga. Fungsi dari susunan berundak/teras ini secara keagamaan sebagai sarana upacara yang berhubungan dengan bercocok tanam dan pemujaan kepada leluhur.

Arah hadap punden berundak ini utara - selatan, yaitu menghadap ke gunung Slamet. Sebelum memasuki area punden berundak telah dibuat jalan setapak sebagai jalur pengunjung. Di sisi timurnya berbatasan dengan Kali Banjarnan yang masih alami.

Narasi
Penting/
Keistimewaan

Nilai :

Maqom dalem santri yang berdiri didalam punden berundak ini masih diziarahi oleh masyarakat serta di waktu tertentu diadakan kegiatan keagamaan dalam skala besar. Nilai

penting arkeologis terletak pada bentuk lahan pundek berundak yang masih asli bahannya yaitu tanah liat yang diperkeras dari teras 1 hingga 4 dan pagar bolder, bentuk punden berundak yang tidak diubah polanya, tata letak yang makin tinggi kebelakang, dan proses pembuatan lahan dengan metode cut & fill. Keaslian ini perlu dijaga untuk mempertahankan eksistensinya.

Sesuai pasal 5 & 8 UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ditemukan bahwa struktur punden berundak telah berusia lebih dari 50 tahun melihat bahwa masih asli dan insitu. Gaya bangunan berupa berundak/ berteras merupakan salah satu ciri tinggalan megalitik. Arti khusus yang dapat ditemukan yaitu sejarah lokasi maupun tokoh, ilmu pengetahuan tentang pembuatan lahan berundak, pendidikan yang dapat diajarkan disekolah, agama/kepercayaan tentang pemujaan kepada leluhur, dan kebudayaan masa kini yaitu peziarahan penyebar agama Islam.

III KRITERIA PENETAPAN DAN PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum : Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Kriteria Penetapan

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, apabila memenuhi kriteria :

- berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Kriteria Kategori Cagar Budaya

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat :

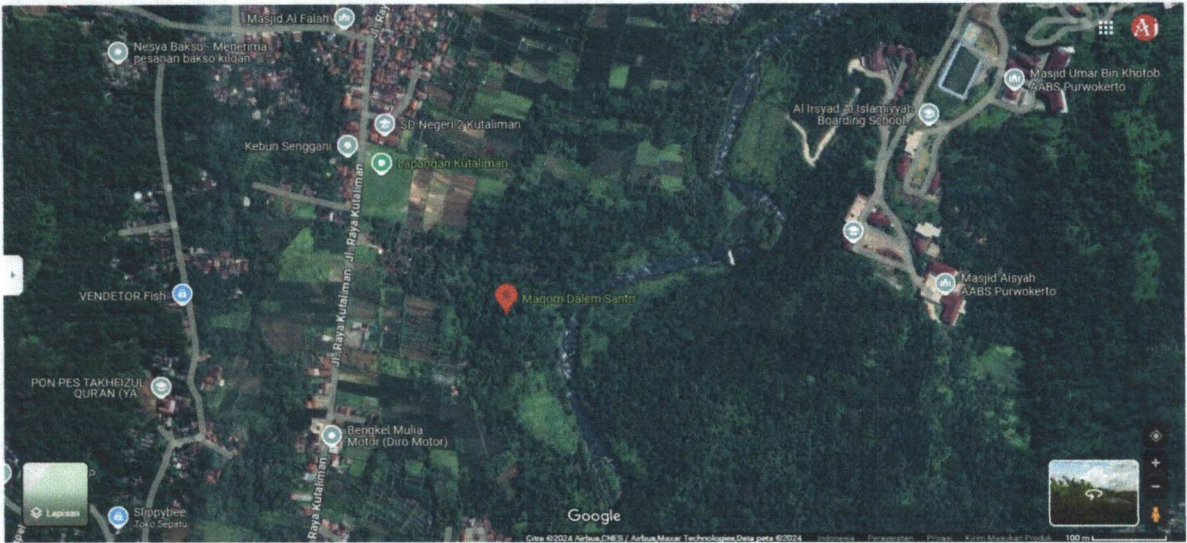
- berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya
Peringkat Kabupaten / Kota.

		Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat : - sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; - mewakili masa gaya yang khas; - tingkat keterancamannya tinggi; - jenisnya sedikit; dan/atau - jumlahnya terbatas.
	Penjelasan	: Struktur Maqom Dalem Santri, Desa Kotaliman, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas memenuhi : Kriteria Penetapan Pasal 5, karena : - berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; Melihat bentuknya yaitu punden berundak yang diyakini sebagai tinggalan megalitik maka telah berusia lebih dari 50 tahun; - mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; gaya struktur punden berundak merupakan perkembangan budaya megalitik yang berkembang sejak kedatangan awal manusia di Pulau Jawa hingga abad 8 M; - memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; Arti khusus sebagai tempat peziarahan tokoh penyebar agama Islam di wilayah Banyumas; - memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Nilai budaya yaitu perkembangan megalitik dan sejarah dapat dipelajari sebagai wawasan kebudayaan. Kriteria Kategori Cagar Budaya Pasal 8, karena : - berunsur tunggal atau banyak; dan/atau - sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam. Punden berundak di Maqom Dalem Santri ini topografinya menyatu dengan bukit dan merupakan usaha pemangkasan bukit yang digunakan untuk kegiatan tertentu di masa

		awal pembuatan dan masih digunakan hingga masa kini. Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota Pasal 44, karena : a. memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten, karena struktur ini merupakan bagian dari sejarah penyebaran agama Islam di wilayah Banyumas. b. memenuhi kriteria mewakili masa gaya yang khas dalam rancangannya, karena bangunan ini merupakan contoh desain dari masa Prasejarah yang masih otentik; c. memenuhi kriteria tingkat keterancamannya tinggi, karena kekuatiran terjadinya perubahan dari bentuk aslinya sehingga memerlukan adanya kepedulian pemerintah dan masyarakat untuk memelihara dan melestarikannya; d. memenuhi kriteria jenisnya sedikit dan/atau jumlahnya terbatas di Kabupaten Banyumas, yang hingga kini baru dijumpai 2 lokasi (Maqom Dalem Santri dan Lemah wangi) dengan temuan yang sama tetapi berbeda bentuk.
IV. NAMA PEMILIK DAN/ATAU YANG MENGUASAI CAGAR BUDAYA		
	Status Kepemilikan	: Pemerintah Desa Kutaliman
	Status Pengelolaan	: Pemerintah Desa Kutaliman

Peta lokasi



Tangkapan layar Google Maps lokasi Maqom Dalem Santri

Foto Dokumentasi



Foto 1 Tampak depan pintu masuk Maqom Dalem Santri
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024



Foto 2 Teras 4 Maqom Dalem Santri
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024



Foto 3 Teras 4 ke teras 3 dan tangga ke teras 2 Maqom Dalem Santri
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024



Foto 4 Teras 2 Maqom Dalem Santri
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024

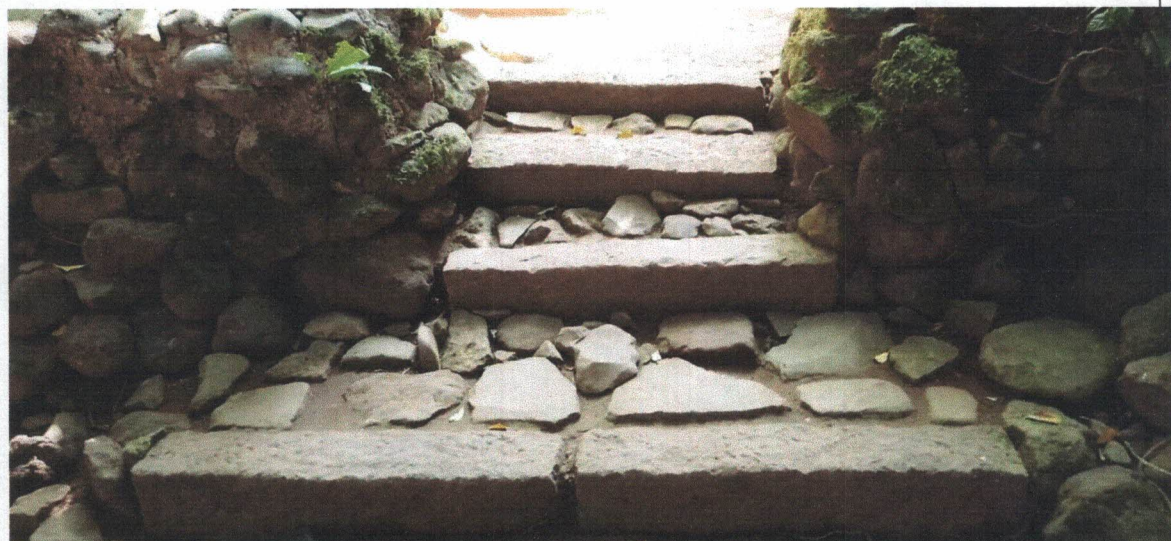


Foto 5 Tangga masuk ke teras 1 Maqom Dalem Santri
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024



Foto 6 Dugaan makam didekat pintu masuk teras 1 Maqom Dalem Santri
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024



Foto 7 Dugaan makam (2 makam) didekat Maqom Dalem Santri (tanda panah)
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024



Foto 8 vegetasi di teras 1
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024



Foto 9 Maqom Dalem Santri
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024



Foto 10 Jalan masuk ke area Maqom Dalem Santri
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024



Foto 11 Papan nama dan pos keamanan ke area Maqom Dalem Santri
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024

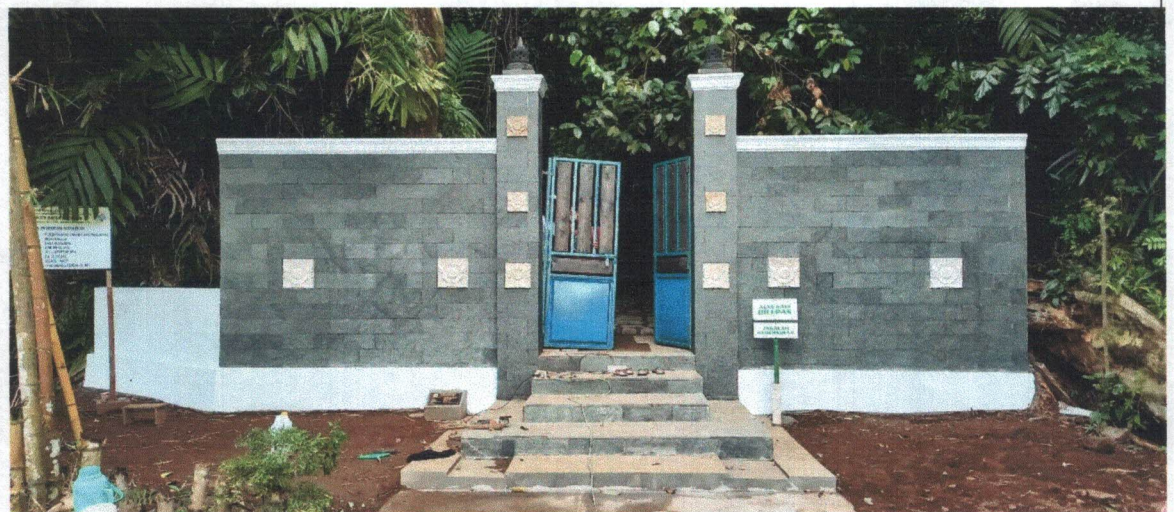


Foto 12 Pintu gerbang Maqom Dalem Santri
(Pemeliharaan Tahun 2024 oleh Pemdes Kutaliman)
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024



**Foto 13 Jalur jalan setapak di teras 2 hingga teras 4 Maqom Dalem Santri
(Pemeliharaan Tahun 2024 oleh Pemdes Kutaliman)
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024**



**Foto 14 Lantai batu alam dipasangkan di sekitar area Maqom Dalem Santri
(Pemeliharaan Tahun 2024 oleh Pemdes Kutaliman)
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024**



**Foto 15 Pasangan batu alam sebagai lantai diatas lantai asli di teras 1
(Pemeliharaan Tahun 2024 oleh Pemdes Kutaliman)
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024**



Foto 16 Proses pekerjaan pasangan batu alam sebagai lantai di Maqom Dalem Santri teras 1
(Pemeliharaan Tahun 2024 oleh Pemdes Kutaliman)
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024



Foto 17 Area teras 1 Maqom Dalem Santri terlihat lantai dari tanah yang diperkeras berdampingan dengan lantai pasangan batu alam
(Pemeliharaan Tahun 2024 oleh Pemdes Kutaliman)
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024

Pj. ~~BUPATI~~ BANYUMAS,

ttd

IWANUDDIN ISKANDAR